

PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI

Oleh : Dewi Sri Indriati

Abstrak

Penerapan *khiyar* dalam jual beli dapat dikonkritisasi atau diaplikasikan, sebab *khiyar* mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonom modern sekarang dengan beda istilah atau yang dikenal dengan istilah *garansi*. Hampir semua produksi barang modern menggunakan istilah *khiyar* (garansi) untuk menarik perhatian konsumen. dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat. *Khiyar* (garansi) sangat jelas dan mempunyai arah yang relevan untuk diterapkan. Di dalamnya terkandung prinsip dasar dan tujuan Islam sebagai agama rahmatan li'alami (pemberi) rahmat kepada seluruh alam).

Kata kunci : *Khiyar*, jual beli

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbulah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing? Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.¹

Perkembangan masyarakat tampaknya mengarah kepada asalnya "back to nature" atau "back to basic" katanya. Naisbitt menerjemahkan fenomena ini dalam bukunya Megatrend 2000 yang dituliskannya berdasarkan hasil penelitian dan memakai teori kecenderungan statistik, menyebutkan bahwa masyarakat pada tahun 2000 dan seterusnya semakin mengalami peningkatan "religiosity", semangat keagamaan.² Artinya masyarakat akan kembali memberikan perhatian kepada ajaran agamanya.

¹ Abdullah Zaky al Kaaf, *Ekonomi dan Perspektif Islam*, (Bandung; Penerbit : Pustaka Setia, 2002) h. 11

² Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Cet. I, Jakarta, Penerbit : Bumi Akasara, 1997), h. 1

Islam adalah agarna rahmatan lil alamin dan mengubah pandangan hidup orang perorang, melainkan juga masyarkat dan lembaga-lembaga mempengaruhi seseorang. Meskipun Islam menghargat kebebasan, bukan berarti bahwa kebebasan itu tanpa batas. Berbicara ten-tang kebebasan maka eko-nomi dalam adalah bagian dasar dari kehidupan salah satunya dalah jual beli.'

Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikem-bangkan oleh manusia sejak dahulu kala, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang sedara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemadiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mem-puyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya Islam adalah agama rahmatan hralamm dan mengubah pandangan hidup orang perorang. melainkan juga masyarkat dan lembaga-lembaga mempengaruhi perilaku seseorang. Meskipun Islam menghargai kebebasan, bukan berarti bahwa kebebasan itu tanpa batas. Berbicara tentang kebebasan maka eko-nomi dalam adalah bagian dasar dari kehidupan salah satunya adalah jual beli.³

Jual beli merupakan suatu tradisi yang telah ada serta dikembangkan oleh manusia sejak dahulu kala, karena erat hubungannya dengan sisi kehidupan manusia. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang sedara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena tidak ada secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemadiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mem-puyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual

³ Dr. M. Umer Chapra. *AI-Duran Menuju Sision Moneier rang Add*, (Yogyakarta; Penerbit; PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h,191-192

menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa hukum jual beli.⁴

Allah mensyi'arkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan baik berupa sandan, pangan, serta kebutuhankebutuhan hidup lainnya. Kebutuhankebutuhan itu tak pernah terputus dan tak hentinya selama manusia masih hidup, karena tak seorang manusia pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵

Faktor-faktor keterbatasan manusia itulah sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling tolong menolong, kerja sama, pinjam meminjam, jual beli dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebagian dari aspek ke-hidupan atau tata carapergaulan hidup manusia baik dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kernalasla-hatan_ umum, Dengan cara demikian cara kehidupan masyarakat menjadi teratur dan terarah serta pertalian antara satu dengan yang lainnya dapat terjalin secara harmonis.

Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak. Didalam islam, mencari keuntungan merupakan cerminan pertumbuhan harta.⁶ Maka dengan ini *khiyar* menjadi kriteria yang mendasar dalam pilihan-pilihan jual beli.

Dasar persoalan mu'amalah khususnya pada bidang *Khiyar*, adalah merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum

⁴ Suharwadi K. Lubis *Hukum Ekononti Islam*, (Cet. I , Jakarta; Penerbit : Sinar Grafika, 2000), h. 128

⁵ Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah*, Jilid XII, Alih Bahasa H. Kamaruddin et. all (Cet. II, Bandung Al Ma'rif, 1988), h. 48-49

⁶ Dr. Husain Syahatah, *PokokPokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta; Penerbit: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 143

dibutuhkan penggunaan-nya, sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan, bagi barang-barang yang padanya boleh adak hak *khiyar* antara penjual dan pembeli.

Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyelesaian dikemudian hari atau terhindar dari rasa paksaan, penipuan ataupun kesalahan. Karena sesungguhnya Islam menghendaki agar jual beli dilaksanakan atas keridhaan semata dan bukan untuk mencari keuntungan disebelah pihak saja.

Hal mana sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu Umar : Artinya : *"Dari Nafi dari Umar bin al-Khattab bahwa Rasulullah saw. bersabda Masing-masing penjual dan pembeli bebas menentukan jual beli, selagi keduanya belum berpisah atau jual beli dilakukan dengan perjanjian tertentu."* Kemudian pada hadits lain jelaskan oleh Nabi Saw : Artinya : *"Dari Daud bin Saleh al-Madani dari ayahnya berkata bahwa ia mendengar Abu Saïd Al-Hudri berkata bahwa telah bersabda Nabi saw : Sesungguhnya jual beli dilaksanakan dengan keridhaan".*⁷

Pada dasarnya syariat Islam membolehkan adanya penerapan karena tidak lain adalah agar manusia tetap membina hubungan saling kasih mengasihi antara sesama umat manusia serta menghindari rasa dendam, iri dan dengki. Terkadang, seseorang mengadakan pembelian karena hanya melihat aspek luarnya saja atau melihat kecerdasan atau kerapian dari pembungkus barang yang akan dibeli. Apalagi pada masa sekarang ini ditambah dengan iming-iming argumen yang penuh retorika menarik dari penjual, padahal setelah harga yang dibeli lepas dari pembungkusnya maka hanya akan timbul penyesalan disertai rasa iri dan dengki atau bahkan sampai pada pertengkaran atau bahkan perpecahan, karena kenyataan yang ada tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan ataupun mungkin dari contoh yang diperlihatkan kepada pembeli berbeda dengan barang yang diserahkan ketika berlangsungnya transaksi jual beli.

Dari fenomena yang ada maka syariat Islam memberi kesempatan bagi setiap orang yang akan melakukan akad jual beli supaya bermawas diri serta

⁷ *Sunan Ibnu Majah* Juz II (Indonesia : Maktaba Dahlan, T.Th.), h. 737

mempertimbangkan barang jualannya dengan penuh keiklasan dengan hati yang bersih agar supaya para pembeli tidak menyesal untuk kemudian membatalkan jual beli tanpa adanya hal-hal yang mendasar secara pasti.

Pada intinya ekonomi Islam dan ekonomi umum yang berbicara lebih spesifik masalah *khiyar* hampir sama akan tetapi aplikasinya efektif atau tidak. Dan dalam Islam mempunyai dua target yang hakiki yakni dunia dan akherat.⁸

Mengenai pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh ulama Fiqh dalam permasalahan yang menyangkut per-data. Khususnya transaksi ekonomi, yang menurut mereka bahwa *khiyar* di syariatkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan memper-timbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹

Mengacu pada pendapat para ulama fiqh tentang *khiyar* tersebut, maka jelaslah bahwa didalam syariat Islam khususnya pada persoalan muamalah dalam bidang jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, untuk adanya saling terbuka serta saling meridha dalam transaksi. Namun dalam hal seperti ini masing-masing sangat belum dipahami oleh masyarakat apalagi dalam penerapannya. Meskipun sistem perdagangan yang berlaku bukan secara Islam namun harus disadari serta setidaknya oleh masyarakat Islam itu sendiri, karena syariat Islam sifatnya universal.

Jual beli atau perdagangan adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam upaya untuk mendapat penghasilan yang dibutuhkan oleh keluarga menuju kepada suatu kehidupan yang lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi.

Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal, kegiatan yang sesuai dengan jiwa Islam oleh karena itu Islam menetapkan peraturan-peraturan mengenai kegiatan

⁸ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Cet.I, Yogyakarta; Penerbit : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999). h . 12

⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. I, Jakarta : Ijtihad Van Hoften, 1996), h. 914

perdagangan yang dengan maksud untuk memastikan bahwa semua hal yang dipraktikkan itu dilaksanakan secara jujur, tulus dan bermanfaat.¹⁰

Pada prinsipnya *khiyar* berlaku pada jual beli, karena pada dasar-nya meskipun barang-barang kon-sumsi yang diperjualbelikan itu dapat secara langsung dilihat dengan jelas wujudnya oleh konsumen atau pem-beli, namun masih ada pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Menurut ulama syafi'iah: melihat barang itu cukup dengan membau/mencium dan merasakannya bila *mabi'* termasuk barang dapat dicium dan dirasakan seperti madu, saming, buah-buahan dan sesamanya. *Mabi'* amcam itu syah diperjual belikan dengan cara dilihat, tidak harus dirakan atau dicium. Maka bila mana pembeli menemukan cacat maka dia punya *khiyar* meneembalikan *mahi* Demikian laga sudah dianggap cukup cara jual beli cicngan melihat *mufti* saja sebagai ganti Mari mengetahui jumlahnya, timbang takarannva atau ukurannya.¹¹

Dalam sistem penerapam *khiyar* bagi penjual disini betul-betul diharapkan supaya bisa terbuka lagi bagi barang dagangannya terhadap konsumen atau pembeli vane membutuhkan, dalam artian penjual harus secara jujur mengatakan tentang kualitas barang dagangannya. Paling tidak to harus bertaka benar, menepati amanah secara jujur. yang oleh Yusuf Qardawi dikstakan bahwa :

- a. Berkata benar dalam arti penjual tidak membohong dalam mempromosikan barang;
- b. Dan menetapkan harga;
- c. Menepati amanah merupakan moral vane mulia dengan maksud mengembalikan apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain berupa harga maupun upahnya.
- d. Jujur selain benar dan memgang amanah, seorang pedagang harus berkata jujur dilandasi keinginan agarorang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan

¹⁰ M.Abdul Mannad, *ieori dan Praktiek Ekonomi Islam*, (Jogjakarta : Bakti Primayasa 1997), h, 288.

¹¹ Drs. H. Mohammad Zuhri, Dipl. Tatl, dkk, *Mazhab (Bagian Terjentalut Filth Empat lbadah)*, Jilid III, (Semarang 1994), h. : cv Asy-Syfa'433.

sebagaimana ia inginkan dengan cara menjelaskan cacat barang dangangannya yang ia ketahui dan terlihat oleh pembeli.¹²

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya masih banyak masyarakat utamanya yang beragama Islam belum memahami atau belum meneetahui bahwa didalam ajran Islam ada peraturan tentang tata cara atau etika dalam berjual beli yang sala sate adanya hak berlikir atau *khiyar* dalam merleruskan atau membatalkan jual beli pada pelaksanaanya harus disepakati bersama.

Untuk itulah pada penelitian ini penulis akan menerangkat serta menguraikan tentang penerapan *khiyar* dalam jual beli.

Dari perumusan yang ada maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adlah :

1. Bagaimana system *khiyar* dalam jual belt?
2. Apakah *khiyar* berlaku dalam setiap jual beli '?
3. Mungkin saja macam-macam *khiyar* yang ada?.

C. Definisi operasional dan Lingkup pembahasan

Judul penelitian didukung oleh variable yang perlu dibatasi sebagai pegangan dalam kajian lebih lanjut. Variabel yang di maksud adalah *Penerapan khiyar (Liam Jual Beli*.

Menurut pengertian yang ada karnus makna *Penerapan* adalah sebagai pengenaan atau perihal mempraktekkan.¹³ Dalam kitab-kitab fiqh Islam pengertian *khiyar* ialah suatu perjanjian (perakadan) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua belah pihak)."¹⁴

¹² Dr. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin, (Jakarta : Gema Insan Press, 1977), h. 178

¹³ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.935

¹⁴ H. M ohammad Anwarfigh *Islam, Mu 'amalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta kaidah-kaidah Hukumnya)*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h.45

Makna jual beli secara umum adalah : Artinya : "*Menukarkan hark? dengan harta dengan cara teretntu*". Berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa *Penerapan Khiyar dalam Jual Beli* adalah salah satu proses jual beli yang sampai hart ini masih banyak orang yang mengabai-kannya padahal jalan menuju pada kemaslahatan.

Ajaran Islam menghendaki umatnya agar menjadi umat yang kuat, mapan serta tidak lemah dalam menata serta menjalani kehidupan. Karena sesungguhnya Allah swt, menciptakan manusia diatas dunia ini tidak dengan betigu saja, tetapi lebih dari itu Allah memfasilitasinya dengan beragam unsurunsur yang menjadi perlengkapan kebu tuhan manusia yang cara pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh manusia melalui perkembangan peradaban manusia yang secara evolutif. Diantara upaya yang dilaksanakannya atau dipraktekan apakah itu sebagai perilaku maupun dalam bentuk tutur kata, yang dengan demikian akan lebih muda dipahami secara umum.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat serta merumuskan kern-bali sebagian dari peraturan-peraturan yang, ada dalam Islam dalam rangka bermu'amalah khususnya dalam rang-ka melaksanakan transaksi jual belt. Yang dengan demikian umat Islam dapat mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam secara meluas dalam melaksanakan tindakan ekonomi sesuai dengan tuntunan agamanya.

Adapun kegunaan penelitian ini kiranya dapat menambah wacana pengetahuan penults secara pribadi yang secara kebetulan membina mata kuliah Fiqh Mu'amalah. Demikian juga bagi mahasiswa Jurusan Syar'ah atau Fakultas Syari'ah utamanya Program Study Ekonomi Islam kiranya dapat menjadi rujukan atau sebagai kontribusi pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang mu'amalah yang pada akhimya dapat diterapkan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Tujuan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, tulisan tentang "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli" telah ada akan tetapi untuk rnengkaji penerapan khiyar dengan Al-Qur'an, Hadits Nabi Saw dan Pendapat Para Ulama secara khusus belum ada.

Diantara tulisan yang banyak menyinggung, masalah ini :

1. Fiqh Islam, Mu'amalah Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta kaidah-kaidah Hukum-nya), yang disusun oleh H. Mohamad Anwar, diterbitkan pada tahun 1988 oleh Al-Ma'rif di Bandung. H. Mohamad Anwar dalam pembahasannya tidak diulas secara mendetail tentang penerapan *khiyar* akan tetapi lebih ditonjolkan pada pengertian *khiyar* sebagai suatu perjanjian (perakadan) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak adanya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditemukan oleh kedua belah pihak). Meskipun harus mengantar para pembacanya kepada satu kesimpulan bahwa dari sekian banyak proses ataupun aturan jual beli yang berlaku memungkinkan adanya tipu muslihat sedangkan penerapan *khiyar* masih kurang diterapkan, maka Islam adalah satusatunya jalan yang baik.
2. Terjemah Fiqh Empat Mazhab, Jilid III, yang disusun oleh Drs. H. Mohammad Zuhri, Dipl. Tafl, diterbitkan pada tahun 1994 oleh cv Asy-Syfa' di Semarang. Drs. H. Mohammad Zuhri, Dipl. Tafl, dalam pembahasannya tentang penerapan *khiyar* lebih kepada penekannya hukum pelaksanaannya yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits Nabi Saw dan pendapat para Ulama sebagai patokan atau pijakan awal penerapan *khiyar*.
3. Kode etik Dagang menurut Islam, yang disusun oleh Dr. Hamzah Jacob, diterbitkan pada tahun 1998 oleh Diponegoro di Bandung. Dalam pelaksanaan jual beli inilah dibutuhkan adanya *khivar*. Dr. Hamzah Jacob mentakan hikmah dari pada dibolehkannya *khivar* dalam Islam adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta cinta kasih diantara manusia dan macam-macam *khiyar*.

F. Metodologi Penelitian

Bertolak dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Bersifat deskriptif sebagai penelitian bermaksud mengeksplorasi dan mesosialisasikan penerapan *khiyar* kepada masyarakat, dan bersifat kualitatif sebab data yang dihadapi berupa pernyataan verbal. Penelitian ini menggunakan metode :

1. Sumber Penelitian

Penelitian ini bercorak kepustakaan karena semua sumber datanya berasal dari sumber-sumber tertulis yang berakitan langsung atau tidak langsung dengan materi yang dikaji. Sumber-sumber utama yang dipakai dalam kajian ini adalah:

- a. Kita-kitab atau buku-buku yang berisikan tentang ilmu ekonomi Islam yang mengangkut dengan penelitian ini.
- b. Kitab-kitab atau buku-buku yang membantu dalam analisis tentang bahasa, social kemasyarakatan dan prospek ekonomi kedepan.
- c. Kitab-kitab atau buku-buku yang membantu dalam penelaahan, yang meliputi tentang metodologi, terjemahan dan kitab-kitab atau bukubuku lainnya yang relevan dengan kenyataan.

2. Pengumpulan Data

Metode ini dipergunakan dengan mengumpulkan data kepustakaan dari beberapa literature yang berhubungan dengan masalah yang diangkat yang pada dasarnya saling berbeda interpretasi dalam pemahaman masing-masing ahli baik secara definisi, teknik pelaksanaan serta pembagiannya, kemudian penulis meneliti serta menelaah data-data yang ada.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah :

- a. Pendekatan *Kultural*, yaitu dengan mempelajari hasil-hasil kajian para ulama kemudian penulis menghubungkan dengan kondisi kekinian.
- b. Pendekatan *fenomenal* yaitu dengan melihat dinamika atau fenomena masyarakat Islam pada umumnya baik menurut aspek sosiologi maupun antropologi yang diinduksi dan realitas sosial.
- c. Pendekatan *normative moralis*, yaitu pendekatan melalui ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang disepakati

4. Metode Pengolahan data

Dari data yang terkumpul di seleksi. kemudian diadakan pengklasifikasian secara tertentu berdasarkan kategori-kategorinya kemudian antara data itu dikorelasikan

dengan merujuk pada tujuan penelitian. Pada akhirnya dari klasifikasi data yang telah diturnuskan melalui kerangka pemikiran penulis kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Tahapan terakhir dari laporan penelitian ini adalah menggunakan tata cara yang lazim digunakan dalam penelitian.

G. Out Line Penelitian

Langkah pertama adalah membahas pengertian khiyar secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah) serta syarat khiyar. Ini untuk mengetahui lebih jelas tentang khiyar agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan khiyar.

Langkah kedua adalah membahas macam-macam khiyar dalam bahasa mi akan ditemukan bahwa khiyar mempunyai jalan yang menghindarkan dari berbagai tipu muslihat.

Langkah ketiga adalah membahas khiyar yang terdapat dalam nash al-Qur'an. Hadits Nabi Saw. Ijma' dan pendapat para Ulama. Pada langkah ini akan dijabarkan khiyar sebagai dasar hukum yang akan memperjelas posisi khiyar dalam jual beli.

Langkah keempat adalah membahas obyek dan kriteria penerapan khiyar dalam jual beli serta analisis penerapannya. Disini akan terlihat bahwa khiyar diperoleh dalam proses jual beli dalam Islam disebabkan mempunyai outologi dan aksiologi yang sangat dianjurkan bahkan menutupi urang gerak tipu muslihat dan penyelesaian di kemudian hari. Outologi adalah membawa ajaran yang rasional sedangkan aksiologi adalah membawa ajaran universal.

Langkah kelima adalah mengemukakan kesimpulan dari seluruh rangkaian bahasa dan sekaligus merumuskan jawaban permasalahan. Disini akan terjawab bagaimana konsep penerapan khiyar dalam jual beli.

BEBERAPA PERSOALAN YANG BERKENDAH DENGAN KHIYAR

A. Pengertian Khiyar

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala untuk melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya (akad) transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan

kecuali orang yang memilih tasharruf (pembelanjaan) secara mutlak, bukan orang yang terlarang, membelanjakan hartanya dan wajib melakukan, ijab qabul.¹⁵

Salah satu factor yang menjadi dasar jual beli adalah kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang. Iklan palsu dan sikap penipuan para penjual merupakan contoh yang tidak baik.¹⁶

Setiap orang tidak sama kepandaianya, kealiannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka mencapai kebutuhannya. Disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan khlas. Dengan demikian, dalam jual beli Islam kita kenal dengan "*khiyar*".

Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan.¹⁷ atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.¹⁸ secara terminology para ulama fiqh mendefinisikan *al-Khiyar* dengan¹⁹. *Hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.*

¹⁵ Hafid Abdullah, *KWIC/ Fiqh Syafi 'I*, (Cet. I, Semarang; Penerbit : cv. Asy — Syifa', 1992), h. 126.

¹⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegialan Ekonomi dan Islam*, (Jakarta, penerbit : Bumi Aksara, 1991), h. 58

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Jur. XII*, (Cet., Bandung ; Penerbit: PT al-Ma'rif, 1987), h. 106.

¹⁸ Dr. H. Nasrun Haroen, MA., *Fiqh Mu 'amalah*, (Cet I, Jakarta; Penerbit Gaya Media Pratama, 2000)h. 129

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhur*, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Fikr), h. 519.

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berarti hakpilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan.²⁰ Khiyaiini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at ilsam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaiknbaiknya. Status *khiyar* menurut ulama figh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masingpihak yang melakukan transaksi.²¹

Khiyar dapat pula dibagi menjadi dua : *khiyar* secara sempit adlah "pilihan" sedangkan *khiyar* secara umum adalah pilihan bebas dengan ikhlas tanpa ada paksaan.

Akan tetapi *khiyar* atau kebebasan menurut seorang ekonom barat Nozick (1974) tidak memadainya perilaku pementingan diri juga dapat menjadi soal serius bagi pendekatan etika yang menekankan kebebasan. Orang itu bebas mengejar kepentingan-diri (yang tunduk pada kendala-kendala itu) tanpa halangan atau rintangan.²²

Dengan melihat berbagai kemajuan pangsa pasar yang sangal pesat maka para penjual melakukan promosi untuk memperkenalkan barang yang dijual kepada para konsumen. Salah satu promosi dan paling banyak diminati oleh konsumen yakni *garansi*. Garansi merupakan pembelian barang dengan tangguhan waktu yang ditentukan oleh penju. Ini dimaksudkan untuk menjaga apabila dalam pembelian oleh para konsumen atau pembeli mengalami cacat ataupun mengalami kerusakan dalam waktu garansi yang telah ditentukan oleh penjual. Pada dasarnya jual beli pasti mengikat setelah memenuhi syaratnya. Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan

²⁰ Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), h. 914

²¹ *Ibid.* h. 520

²² Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?*, (Bandung, Penerbit : Mizan, 1998), h. 43-44.

dasar dalam beberapa persoalan *khiyar*. Karena didalam *khivar* terkandung hikmah yang besar, yaitu, adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli.²³

Sesungguhnya syari'at Islam sangat komplit dan koheem melihat permasalahan ini, dimaksudkan untuk mengikat tali silatruahmi antar sesama umat manusia demi menghindari dari si fat dengki, munafik dan dendam.

B. Syarat Khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspadil terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan had yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingaa memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang ielas. Dengan melihat beuitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya *khiyar dalam jual beliitu* tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :

1. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
2. Hendaknya pada barana dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.²⁴

Sebagai salah satu aspek dari hukum- universal keadilan social merupakan sendi system ekonomi Islam sebgaimana terdapat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orangorang yang memilikinya.²⁵Maka dengan ini penul is memberi kan penj el asan beberapa macam *khiyar*.

C. Macam-macam Khiyar

²³ Drs. H. Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, dkk, *Tertemah Fiqh Empat kfazhab (Raglan lbadah)* Jilid III, (Semarang; Penerbit : cv. AsySyafi', 1994), h. 350

²⁴ *Ibid.*, h. 351

²⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ihnu Ekonond Suaiu Sinielis islani*, (Cet, I, Bandung; Penerbit: Mizan, 1993), h. 126

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syaria Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Adakalanya seorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyelesaian salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai akses yang buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari.

Oleh karena itu, syariat bertujuan melindungi manusia dari pada keburukan-keburukan itu, maka syariat menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini ada beberapa macam *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Dalam hubungan ini ada beberapa macam *khiyar* dalam Fiqh Islam yakni :

- a. *Khiyar ar-Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.²⁶ Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa *khiyar ru'yah* itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.

Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang gaib (tidak dilihat), maka segolongan fuqaha mensyaratkan dilihatnya (*diru'yahnya*) barang bagi sah nya jual beli.

Namun menurut kenyataan banyak pula barang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung, yang apabila dibukukan menimbulkan kerusakan barang. Misalnya makanan kaleng yang tidak terlihat secara jelas makanan yang ada di dalamnya dan hanya melihat daftar ataupun jangka waktu yang berlaku. Dalam keadaan tersebut boleh tidak *diru'yah* secara langsung dengan catatan ada hak *khiyar* apabila ternyata ada kerusakan atau kualitasnya buruk. Dalam hubungannya dengan itu ada riwayat dan Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda : *Barang siapa membeli sesuatu yang belum*

²⁶ Lihat : Dahlan Abdul Aziz, *op.cit.*, h.917.

dilihatnya, maka ada hak khiyar baginya apabila dia telah melihatnya. (HR. Daruqthni dan al-Baihaqy).

Sungguhpun hadits tersebut dha' if karena dalam sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim al-Kurdi, tetapi maknanya terpakai arena logis dan sejalan dengan prinsip *khiyar itu* sendiri.

Dari keterangan ini dapat difahami bahwa titik berat hak *khivar itu* berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itn secara barter. tentulah kedua belah pihak perlu *khiyar ru'yah*. Hikmah *khivur ru 'yah* ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan. kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa - bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak *khiyar*, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentunya membelinyapun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermu'amalah. Dan maslahat itulah yang menjadi tujuan syari'at Islam.

- b. *Khiyar Majleis* yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan beli berpisah badan/tempat. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu. Ibnu Umar memberikan bahwa Nabi Saw : *Sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual boleh khiyar dalam jual beli selama keduanya belum berpisah). (HR.Bukhari).*

Amr bin Syu'aib menerima berita dari gurunya melakuai bapaknya bahwa Nabi saw. bersabda : *Penjual dan pembeli berhak khiyar hingga keduanya berpisah, kecuali jual dengan syarat dan tidak boleh icr berpisah dari padanya lantaran khawatir ia minta dihataalkan. (HR. Daraquthni dan lain-lain).*

Baihaqi merwiayatkan bahwa Abdullah bin Umar berkata : "Saya telah menjual kepada Amirul Mu'minin Utsman ra. Harta di Wadi dengan hartan di Khaibar. Ketika kami telah berjual beli, saya mundur ke belakang hingga saya keluar dari rumahnya lantaran saya kawatir ia emmbatalkan jual belinya, sebab menurut Sunnah, kedua belah pihak yang berjual beli berhak khiyar sampai keduanya berpisah.

Dalil-dalil tersebut menetapkan adanya hak khiyar majelis. Dan prinsip itulah yang menjadi pegangan jumhur ulama dari pada sahabat dan tabi'in termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad. Yang menyalahi pendapat tersebut ialah Imam malik dan Abu Hanifah dimana tidak mengakuinya adanya khiyar majelis. Alasan fugha yang tidak menerima khiyar majelis itu ialah karena khiyar yang demikian_{ti} itu adalah kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli adalah kepastian.

Pengikut-pengikut Imam Malik berpendapat bahwa pengertian khiyarialah memilih barang yang dijual. Tetapi oleh karena kuatnya dalil yang menunjukkan adanya khiyar majelis, dan bukan dari ijtihad (ra'yu) melainkan kepastian nash yang terang, maka kukuhlah kedudukan hukum khiyar majelis tersebut.

Dengan memperhatikan dalil-dalil itu, maka hak khiyar itu dengan sendirinya menjadi gugur, apabila kedua belah pihak telah berpisah dari majelis akad.

- c. *Khiyar as-Syarat*, (syarat) yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Adanya khiyar syarat menurut syari'at Islam, diterangkan dalam berbagai hadis. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar memberitakan bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Nabi Saw bahwa ia ditipu orang dalam jual beli. Maka bersabda Nabi saw. "Jika kamu berjual beli. maka katakanlah : "Tidak (jangan) ada tipuan, kemudian engkau mempunyai hak khiyar selama tiga malam". Dari Ibnu Umar diberitakan *Dua orang yang berjual beli boleh berkhiyar selama dua hari sebelum berpisah atau salah seorang diantaranya mengadakan kepada rekannya. Khiyarliah dan ada juga beliau bersabda "Atau dalam jual beli itu ada khiyar."* (HR. Bukhari).

Jumhur Fuqha sepakat mengakui kebolehan mengadakan syarat khiyar dalam jual beli, tetapi mereka berselisih paham dalam menetapkan jangka waktunya.

Abu hanifah dan Syafi'i menetapkan jangka waktu dalam berbagai kategori : untuk barang yang tidak bergerak seperti tanah dan pohon selama 36 sampai 38 hari. Kesempatan khiyar untuk barang-barang dagangan biasa, dari tiga sampai lima hari, dan kalau lebih daripada itu rusaklah akad jual beli. Untuk bintang, masa khiyarnya juga dari tiga sampai lima hari, sedangkan untuk hamba sahaya tenggang waktunya dari delapan sampai sepuluh hari. Adapun menurut imam Ahmad, yaitu penting ialah

jangka waktu itu harus jelas (ma'lum) dan tidak ada pembatasan. Boleh saja menentukan sebulan dan seetahun. Yang tidak sah ialah apabila tenggang waktu itu tidak dinyatakan dengan terang (majhul).

Memperhatikan nash dan pandangan para fugaha dapat diambil kesimpulan tentang batas waktu khiyar syarat ialah tergantung kesepakatan dari dua belah pihak. Selama waktu khiyar syarat itu berlangsung, kedua belah pihak terikat dengan syarat, maka seyogyanya jangka waktu ditentukan itu tidak tiga hari atau tiga malam, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

- d. Khiyara al 'Aib (cacat) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan. Dari Hakim bin Hizam, Nabi Saw. pernah menerangkan : *dan jika keduanya benar dan menyatakan keadaan barang, keduanya diberikan keberkahan dalam jual belinya. Dan kalau kecluanannya menyembunyikan cacat ber dusta, dihapus keberkahan jual belinya.* (HR. Bukhari).

Adakalanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali Liangnya dari pihak penjual.

Itulah yang disebut "khiyar'aib", yakni hak mengembalikkan barang yang bercacat dan sudah diterangkan oleh pihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli ridha, maka sudah tentu hak khiyar aib itu sudah hapus. Tetapi apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi pembeli:

Pertama, apabila pembeli ridha, maka barang itu terus ditangan dan jual beli itu dipandang sah. *Kedua*, membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. *Ketiga*, menuntut ganti rugi dari pihak penjual, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya.

Ibnul Mundzir menerangkan : hasan, Syarah, Abdullah bin Hasan. Ibnu Abi Laila, Tsauri dan ahli-ahli ra'yu, sepakat bahwa apabila seseorang membeli barang yang diketahui ada cacatnya, lalu dia jual lagi. maka khiyarnya telah hapus.

Pendapat ini juga diperangi oleh as-Syafi'i (Fiqhus-Sunnah XII: 131). Ada dua kemungkinan terlanjurnya pembelian barang yang bercacat: Pertama karena memang pihak si penjual itu sendiri tidak mengetahui bahwa barang jualannya cacat, karena isinya tersembunyi dalam kulit atau bungkus yang rapat. Kedua, karena ada unsur kesenjangan menipu dengan menyembunyikan cacat barang. Pada dasarnya kedua hal itu tetap memberikan hak khiyar kepada pihak pembeli.

Adanya hak khiyar karena aib, diterangkan oleh sejumlah Hadis Nabi Saw, antara lain yang meriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ashabus Sunan : *Seseorang membeli budak di zaman Rasulullah saw. dan keadaan budak itu Masya Allah (bercacat). Kemudian ia mengembalikan budak itu karena aib (cacat) yang ada padanya. (Rupanya orang itu mengadukan kepada Rasulullah). Maka Rasulullah saw. memberikan keputusan hukum untuk mengembalikannya karena aib (cacat) itu. Orang yang dikenali putusan itu berkata "Ya Rasulullah dia telah memperkerjakannya!" Rasulullah menjawab : "itu adalah resikojaminan".*

Dalam pada itu hadits riwayat Bukhari menerangkan adanya seorang laki-laki yang melaporkan kepada Rasulullah bahwa dia ditipu dalam jual beli, kemudian nabi menyatakan kepadanya keterangan ini menunjukkan adanya hak khiyar aib. Dalam suatu riwayat melalui jalan Yunus bin Bushair dan Abdil a'la suatu ditanyakan : "... Kemudian engkau *khiyar* setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga malam. jika engkau suka .peganglah barangnya dan jika engkau tidak suka maka kembalikanlah. Sebaliknya pihak penjualpun kadangkadang merasa tertipu karena kelicikan pembeli, menjemput dan memborong barang sebelum masuk pasar dimana penjual tidak mengetahui harga pasaran. Dalam keadaan seperti itu, pihak penjual mempunyai hak khiyar berdasarkan hadits Abi Hurairah, dimana Nabi saw. bersabda : *Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa (dari luar kota). Barang siapa menghadang dan membeli dari padanya, inaka apabila penjual sampai ke pasar, baginya ada hak khiyar.* (HR. Muslim).

Garis-garis syara' ini menunjukkan hikmah ajaran Islam yang luhur yang tidak menghendaki adanya pihak yang teraniaya dalam mu'amalah. Mu' amalah dikehendaki berlangsung tertib, lancar dan harmonis serta mendatangkan kebaikan bagi semua pihak.

- e. *Khiyar at-Ta'yim*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya dalam pembeliannya komputer ada yang berkualitas dan ada yang rakitan (tiruan), akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana komputer yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan dari ahli komputer. Khiyar seperti ini menurut ulama Mazhab Hanafi, adalah boleh. Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. Khiyar ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya.

Akan tetapi jumhur Ulama Fiqh tidak membolehkan khiyar ta'yin yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada kenteuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas dan kuantitasnya. Menurut mereka dalam persoalan khiyar ta'yin bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli *alaina'dum* (tidak jelas identitasnya yang dilarang syara').

Ulama mazhab Hanafi yang membolehkan khiyar ta'yin mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini yaitu (a) pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya; (b) barang itu berbeda sifat dan nilainya; dan (c) dan tenggang waktu untuk khiyar ta'yin itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari. Khiyar ta'yin menurut ulama mazhab Hanafi, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.²⁷

Dari penjelasan secara spesifik pada etimologi, terminologi, syarat dan macam-macam *khiyar* maka pengajuan ataupun pembolehan untuk menghindari penyalahgunaan jual beli dan penipuan yang dapat mendatangkan perselisihan.

DASAR HUKUM DAN PENDAPAT PARA ULAMA

A. Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw

²⁷ Lihat : Dahlan Abdul Azis, *op.cit.*, h.916

Al-Qur'an tidak bisa dipandang sebagai buku biasa. Memang, nama lain al-Qur'an adalah *Al-Kitab* yang artinya adalah *The Book* atau buku. Makna Al-Quran sendiri adalah bacaan.²⁸ Dan menjadi sebagian dasar hukum yang, paling mendasar diatas segala hukum.

Dasar hukum dari sesuatu akan mengakibatkan legalitas social dan is tidak akan menjadi konsep pemikiran yang ilmiah tanpa ada objektivikasi hukum.

Sebagaimana telah penulstis terangkah *khiyar* secara etimologi (bahasa) dan terminology (istilah) serta macammacam *khiyar*, ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman, maka akan lebih komprehensif kiranya apabila diterangkan juga dasar hukum berlakunya *khiyar* dalam jual beli.

Dibawah ini adalah beberapa nash yang menerangkan tentang landasan hukum jual beli dan menjadi dasar Hadits Nabi saw yang menafsirkan penerapan *khiyar* serta berpegang pada prinsip Islam :

*Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dan yang basil dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.*²⁹ QS Al-Baqarah (2) : 42

*Dan belanjakan (harta bendamu) dijalan Allah, dan jangan kamu menja-tuhkan diritnu sendiri kedalam kebinasa-an, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*³⁰. QS Al-Baqarah (2): 188

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil.*³¹ QS Al -Maidah (5) : 8

Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, bvaik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan

²⁸ Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Ekonomi*, (Kata Pengantar oleh Dawam Rahardjo), (Jakarta,; Penerbit cv Hasanah, 2001), h xiii

²⁹ *Ibid*, h. 5

³⁰ *Ibid*, h. 9.

³¹ *Ibid*, h. 42

*hujjah untuk itu dan (mengharamkan) tnengadaadakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui.*³² QS Al -A'raf (7) : 33

*(Muhammad) berkata : Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang dimohon pertolongan-Nya terhadap ap yang kamu katakan.*³³ QS Al-Anbiya (21) : 112

*Allah nada melarang Linn(untuk berbuat balk dun berlaku udll ferhadap orang-orang rang nada memerangimu arena agama clan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai heriaku orang-orang yang berlaku adil.*³⁴ QS Al Mumtahanah (60) :8

Dengan melihat nash al-Quran maka jelaslah penerapan khiyar mempunyai kekuatan mendasar dari hukum penerapan dalam jual beli. Dan spesifikasi dari nash diatas akan dijelaskan pada Hadits Nabi Saw dibawah :

Malik telah meceritakan kepada kami. Nafi dari Abdullah Ibn, Umar, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda : *dan pembeh masih dalam keadan Memilih,masing-masing pihak terhadap tetnannya diperbolehkan memilth selagi behun berpisah, kecuali jual beli secura khiyar*³⁵

Malik telah menceritakan kepada kami. dari Nati dari Thu Umar, bahwa Rasulullah saw telah bersabda *Dua orang yang her transaksi musing-masing pihak, terhadap temannya selagi keduanya belum berpisan kecuali transaksi secara khiyar.*³⁶

Ibn Umar ra. Meng,atakan bahwa hal yang mereka dengar dari Nabi Saw : *Apabila beliau memheli sesuatu yang disukainvct uniuk behau jadikan, maka behau berpisah dari sipejual, lcdu bedalan sedkit, sesudah itu belaiu kembali lagi.*³⁷

³² *Ibid*, h. 50

³³ *Ibid*, h. 65

³⁴ *Ibid.*, h.78

³⁵ *Ibid.*, h.78

³⁶ *Ibid.*, h.1323

³⁷ *Ibid*

Sufyan telah menceritakan kepada akami, dari Ibn Juraij, dari Nafi'; dari Ibn Umar yang mengatakan : *Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli masing-masing pihak boleh memilih alam transaksinya itu selagi keduanya belum berpisah, alas transaksi keduanya berdasarkan transaksi khiyar*³⁸. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazan bahwa Rasulullah bersabda :

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka beim berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkala dalam jual beli mereka. Jika mereka nzenvembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka."³⁹

Ibn Umar ra. Bahwa Nabi saw bersabda : *Setiap Dua orang yang melaku-kan jual beli belum sah dintayakan jual belt sebelum mereka berisah, kecuali jual beli khiyar.*⁴⁰

Dari padanya pula (Ibn Umar bahwa Nabi Saw bersabda: *Jika dua orang melakukan jual beli, nzaka keduanya boleh melakukan khiyar sebelum mereka berpisah dan sebelumnya mereka bersama-sama, atau salah seorang karena khiyar, maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara itu, dengan demikian jual beli menjadi wajib.*⁴¹

Dari Uqbah bin Amir ia berkata : *Seorang muslim itu bersaudara orang muslin?, ildak halal bagi seorang tnuslTm nienjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelas.*^{42"}

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda :*Keluar dengan jaminan"* Sabda Nabi Saw : *Adapun dua penjual dan pembeli boleh khiyar, selama behtm berpisah atau berkata salah seorangnya kepada lainnya silahkan saudara berkhiyar.*⁴³ Sabda Nabi Saw.

*Bila kamu jual beli, katakanlah : tiada penipuan, kamu boleh khiyar pada barang yang engkau belt selama 3 hari.*⁴⁴ Dari nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw

³⁸ Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah Juz XII*, (Cet. I, Bandung Penerbit : PT Al-Ma'arif, 1987), h. 107

³⁹ *Ibid* , h.108

⁴⁰ *Ibid.*, h.109

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid.*, h.1 2

⁴³ H. Mohammad Anwar, *Ptah Islam, Mu'amalah Mumakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta kaidah-kaidah Hukumnya)*, (Bandung : Al — Ma'arif, 1988), h. 118

⁴⁴ *Ibid.*, h.119

diatas maka penulis megambil kongklusi bahwa proses atau penerapan khiyar dalam jual beli akan menjadiwajib karena untuk menghindari penipuan dan untuk kemaslahatan umat.

B. Pendapat Para Ulama

Dibawah ini rnerupakan pendpat, Para Ulama tentang *khiyar* sekaligus dengan dasar pendapat :

Madzhab Syalliyah *khiyur majelis* itu ada pada tiap-tiap akad yang sudah ntemenulti lima qayid :

- a. Berupa akad mu'awadhah, yaitu akad yang di dilaksanakan dengan penukaran barang oleh kedua belah pihak. Di kecualikan dari akad mu'awadhah adalah akad hibah (pemberian); akad. tanpa ada penukaran barang. Karena dia tidak termasuk akad mu'awadhah, maka tidak ada *khiyar* padanya sesudah akad. Namun bagi si pemberi hibah boleh mencabut ucapan akad hibahnya sebelum akad atau sesudah akad. Namun bagi si pemberi hibah boleh mencabut ucapan akad hibahnya sebelum akad atau sesudahnya. Juga bagi orang tua terhadap pemberiannya kepada anaknya. Dikecualikan dari akad hibah juga, akad perdamai dengan menurunkan harga (rabat), yaitu akad perdamaian atas sesuatu dengan perjanjian mengurangi sebagainya. Misalnya dia mengadakan akad perdamaian menurunkan harga (rabat), yaitu akad perdamaian atas sesuatu dengan perjanjian mengurangi sebagainya. Misalnya dia mengadakan akad perdamaian atas sesuatu dengan perjanjian mengurangi sebagainya. Misalnya dia mengadakan akad perdamaian dengan jaMi mengurangi beban tanggungannya, maka ada penukaran barang pada akad tersebut. Oleh sebab itu tak ada *aiyar* padanya.
- b. Akad itu rusak sebab rusak gantinya. Misalnya seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya kepada orang lain. maka salah satu dari dua barang yang ditukarkan yaitu dalam hal ini barang yangdijual adalah rusak, maka sah *khiyar* pada tiap-tiap akad yang rusak karena rusaknya barang gantinya, maka tidak ada *khivar* baginya.
- c. Penukaran tersebut atau barang, yang tetap (mengikat) pada dua belah pihak atau atas manfaat yang abadi dengan lafal bai'. Yang *pertania* misalnya alat untuk membeli (uang)

dan barang yang dijual dari pembeli dan penjual. Yang *kedua* misalnya seseorang menjual kepada tetangganya yang mempunyai hak meletakkan kayu atas dindingnya maka ini adalah bai' manfaat abadi. Dikecualikan dari persoalan diatas ialah akad syirkah dan qirhad. Karena kedua-duanya adalah meru-pakan akad jaiz (boleh mengurungkan akad) bagi salah satu dari dua belah pihak yang melakukan akad.

- d. Penukaran tersebut tidak bersifat mekasa. Dikecualikan dari ini akad syulah karena pemilikan dalam syulah sifatnya adalah memaksa, maka tidak ada *khiyar* baginya. Namun sebagian ulama menyatakan ada *khiyar* pada akad syurah bagi syafi'i (yang punya hak membei leba dulu), dalam arti dia punya hak *khiyar* dalam mengembalikan barang yang is mil iki dengan syu ah atau tidak mengembalikan.
- e. Penukaran tersebut tidak diberlakukan karena kemurahan, seperti akad hiwalah dan qismah, karena disitu tidak tampak akad bai'.

Dengan batasan ini menjadi mudah untuk menetapkan pelbagai macam akad yang ada *khiyar* majelis padanya. Dengan demikian pula semua akad mu'awadhah uamg sudah memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut bisa mengakibatkan gugur/hialang) karena dua hal :

- a. Ada kata-kata yang menunjukkan dengan jelas, bahwa kedua belah pihak telah sama-sama melaksanakan akad (jual beli). Adapun jika tidak ada kata-kata yang jelas tentang pembatalah *khiyar*.
- b. Penjual dan penmbeli, badannya telah berpisah dari majelis. Sewaktu-waktu salah satu dari mereka meninggalkan majelis dan pergi maka batallah khiyarnya. Yang dimaksud berpisah ialah yang sudah dianggap berisah oleh adat istiadat mereka. Disyaratkan perpisahan itu karena adanya paksaan maka *khiyar* itu tetap berlaku (tidak gugur). Lama waktu *khiyar* majelis itu tidak dibatasi. Apabila kedua belah pihak tetap pada tempatnya untuk beberapa hari maka tidaklah hilang hak *khtar* mereka. Dan apabila salah satu dari mereka meninggal atau gila maka *khiyar* itu pindah pada ahli warisnya

Menurut Ulama Syafi'iyah *khiyar syarat* itu ada kalanya bagi penjual dan pembeli, adakalanya bagi dalam satud ari mereka ataubagi orang ketiga. Barang siapa yang telah ditetapkan (syaratkan) baginya hak *khiyar*, maka dia penjual, pembeli, kedua-duanya

maupun orang ketiga. Maka tidak sah mensyaratkan hak *khiyar* pada seseorang kemudian akad diurungkan orang lain menurut kaul mu'tamad. Apabila seseorang mensyaratkan hak *khiyar* kepada orang ketiga, maka dia gugur hak *khiyarnya* kecuali, jika orang ketiga tadi meninggal dunia pada saat *khiyar* masih berlaku.

Kalau salah satu dari dua orang yang berakad dalam melakukan akadnya mewakilkan kepada seorang wakil, maka wakil tersebut tidak boleh mensyaratkan *khiyar* kepada orang lain kecuali apabila telah mendapat izin dari orang yang mewakilkan. Dan apabila dia mensyaratkan *khiyar* tanpa mendapat izin dari yang mewakilkan. Dan apabila dia mensyaratkan *khiyar* tanpa mendapat izin dari yang mewakilkan maka batal akad (jual beli) nya.

Adapun jika telah mendapat izin dari yang mewakilkan, maka dia boleh mensyaratkan (*khiyar*) untuk orang yang menghalalkan dan untuk dia sendiri.

Menurut Syarfi' ialah *khiyar aib*, apabila orang membeli sesuatu, kemudian ia menemukan cacat padanya, maka ia berhak mengembalikan, jika cacat itu sudah ada sebelum pembeli menerima mabii', sama juga cacat itu sudah ada sebelum akad jual beli atau sesudahnya, tetapi belum diterima si pembeli. Adapun jika cacat itu terjadi sesudah barang diterima, maka apabila penyebab cacat itu sudah lama, maka dia punya hak mengembalikannya juga. Dan apabila penyebabnya tidak lama, maka dia tidak punya hak mengembalikan.

Dicium dan dirasakan, seperti madu, samin, buah-buahan dan semacamnya. Mabi' macam ini sah diperjual belikan dengan cara dilihat, tidak harus dirasakan atau dicium. Maka bila pembeli menemukan cacat, maka ia punya hak mengembalikan mabii. Mazhab Hambali (Al-Hambaliah)

Menurut Hambaliah *Khiyar majelis* tetap ada pada dua belah pihak melakukan akad, meski mereka tidak mensyaratkan dan walau sesudah akad (jual beli) sempurna. Maka bagi masing-masing dari mereka mempunyai hak meneruskan akad dan hak mengurungkannya selama mereka berdua masih tetap dalam majelis, meskipun dia mukmin selama satu bulan atau lebih. Kecuali jika mereka berpisah karena dipaksa. *Khiyar majelis* tetap (ada) pada beberapa hal:

- a. Persoalan dalam hal milik yang sebagian imbalannya dia menyerahkan sebagian imbalannya dia menyerahkan sebagian dari harganya, karena hal ini termasuk akad jual beli. Adapun perseroan di selain itu tidak ada *khiyar* baginya.
- b. Perdamaian dengan harta, baik berupa benda atau uang tunai, karena hal tersebut termasuk akad jual beli juga.
- c. Ijrah atas barang seperti rumah dan hewan atau ijrah atas mafaat yang masih dalam tanggungan.
- d. Hibah dengan syarat ada ganti.

Semua akad jual beli yang sah dengan syarat adanya serah terima.

Menurut ulama Syafi'iyah *khiyar ruiyah*, tidak sah jual beli barang gaib ketika dilihat kedua orang yang melakukan akad atau salah satunya. Baik mabi' gaib sama sekali majelis akad maupun ada tetapi terhalang oleh sesuatu sehingga tidak terlihat oleh mereka. Sama saja antara mabi' yang disifati dengan sifat yang dapat menjelaskan. Menurut ulama Syafi'iyah, melihat barang itu cukup dengan membau/mencium dan merasakannya bila mabi' termasuk yang jenis yang dapat dicium dan dirasakan, seperti madu, samin, buah-buahan dan semacamnya. Mabi' macam ini sah diperjual belikan dengan cara dilihat, tidak harus dirasakan atau dicium. Maka bilamana pembeli menemukan cacat, maka ia punya hak mengembalikan mabi'. Mazhab Hambali (Al-Hambaliah)

Menurut Hambaliah *Khiyar majelis* tetap ada pada dua belah pihak melakukan akad, meski mereka tidak mensyaratkan dan walau sesudah akad (jual beli) sempurna. Maka bagi masing-masing dari mereka mempunyai hak meneruskan akad dan hak mengurungkannya selama mereka berdua masih tetap dalam majelis, meskipun dia mukmin selama satu bulan atau lebih. Kecuali jika mereka berpisah karena dipaksa. *Khiyar majelis* tetap (ada) pada beberapa hal :

- a. Persoalan dalam hal milik yang sebagian imbalannya dia menyerahkan sebagian imbalannya dia menyerahkan sebagian dari harganya, karena hal ini termasuk akad jual beli. Adapun perseroan di selain itu tidak ada *khiyar* baginya.
- b. Perdamaian dengan harta, baik berupa benda atau uang tunai, karena hal tersebut termasuk akad jual beli juga.

- c. Ijrah atas barang seperti rumah dan hewan atau ijrah atas mafaat yang masih dalam tanggungan.
- d. Hibah dengan syarat ada ganti.
- e. Semua akad jual beli yang sahnya dengan syarat adanya serah terima. Oleh karena sahnya akad ini harus dengan syarat ada serah terima, akad salam dan akad menukarkan barang yang diukur atau ditimbang dengan sesamanya. Tidak ada *khiyar* pada pembagian secara paksa karena akad itu adlah menentukan hak bukan jual beli sebagaimana tidak ada *khiyar* dalam majelis.²²

Syarat meniadakan *khiyar* ini tidak dapat membatalkan akad, tetapi hanya *khiyar* saja yang hilang. Hak *khiyar menjadi tidak berlaku karena empat perkara :*

- a. Sebelum akad ;vat beli selesai dengan sempurna, penjual dan pembeli mensyaratkan tidak ada hak *khiyar*.
- b. Penjual dan pembeli tidak memberlakukan *khiyar* sesudah akad (jual beli) itu selesai dengan sempurna.
- c. Menurut adat istiadat penjual dan pembeli sudah berpisah badan dari majelis. Apabila salah satu dari mereka meninggalkan dengan tujuan melangsungkan akad jual beli atau karena ada tujuan lain. Akan tetapi haram berpisah tanpa mendapat ijin dari yang lain dengan tujuan melangsungkan jual beli dan tidak mengurungkannya. Sebagaimana sabda Nabi saw :*"Tidak halal bagi salah satu dari dua orang yang melakukan akad jual beli untuk meninggalkan teniannva karena takut perkara yang ukun tetjadi"* (HR. An-Nasai)
- d. Salah stu dari penjual atau pembeli telah meninggal dunia. Flak *khiyar* bagi penjual dan pembeli tidak berlaku lagi karena salah satu dari mereka meninggal dunia, sebab mati adalah perpisahan yang amat besar. Demikian pula hak *khiyar* mereka tidak berlaku karena salah satunya sakit gila atau sedang pingsan maka tidak hilangkan hak khiyarnya.

Ulama Hambaliah berkata *khiyar syarat*²³ itu ada dalam suatu akad sebelum akad tersebut menjadi lazim, seperti jika penjual dan pembeli berpisah dari majelis setelah akad selesai dengan sempurna tanpa syarat. Dan apabila akad itu sudah menjadi lazim maka hilanglah *khiyar* syarat.

Menurut ulama Hambilih *khiyar aib*, kaidah cela yang menyebabkan barang yang diperjualbelikan dapat dikembalikan ialah cacatnya barang seperti binatang yang dikebiri, walaupun dengan cela tersebut nilai barang berkurang menurut kebiasaan pedagang.²⁴

Sebagian ulama memberi batasan cacat ialah suatu cela yang mana adat kebiasaan menghendaki selamatnya benda yang diperjualbelikan dari cela tersebut.

Menurut ulama Hanabiah *khiavarruivah*, sah memperjual belikan barang gaib (yang tidak ditempat) dengan dua syarat :

- a. Hendaknya benda yang diperjual belikan (mabi') itu sendiri dari sesuatu yang sah dilakukan terhadap akad salam. Yaitu barang-barang, yang dapat ditentukan dengan menyebut sitlitnya, seperti barang-barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Maka sah memperjual belikan buah gandum yang sama dan tanah dengan gaib.
- b. Menyebutkan sifat-sifat yang dapat membatasinya, yaitu berapa sifat yang kalau disebut biasanya dapat membedakan nilai barang (harga) dengan kalau tidak tersebut. Yakni sifat-sifat yang cukup (disebut) dalam akad salam.

Madzhab Hanali (Al-Hanafiyyah)

Ulama hanafiyyah berkata : hak *khiyar nurjelis* tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan akad, kecuali dengan beberapa syarat; apabila akad mereka telah selesai dilangsungkan dengan sempurna tanpa mensyaratkan adanya hak *khiyar* maka akad (jual beli) itu menjadi tetap (mengikat), baik penjual maupun pembeli masih berada ditempat (majelis) maupun sudah berpisah. Sesuatu yang masih menjadi hak bagi mereka yang melakukan akad dalam majelis tanpa syarat hanyalah *khiyar kaul* (ucapan).

Menurut madzhab Hanaliyyah *khiyair syarrit* bagi penjual dan pembeli secara bersama-sama atau salah satunya dan sahnya untuk orang ketiga.

Apabila salah satu dan dua orang yang melakukan akad penjual dan pembeli mensyaratkan *khivar* kepada orang lain, maka tidaklah hilang hak *khivarnra* melainkan dia mempunyai hak *khiyar* bersama-sama dengan orang lain. Tadi. Apabila orang ketiga (waki) tado melangsungkan akad atau membatalkan dan disetujui orang yang mewakilkan, maka sahnya transaksi itu tanpa ada silang pendapat ulama. Namun apabila orang yang mewakilkan tidak menyetujui. Juga sah penerapan (syarat) *khiyar* dari wakil. Apabila

seorang mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan sesuatu barang dengan tanpa diperintah minta syarat *khiyar* untuknya atau untuk dia sendiri atau untuk orang lain (ketiga) maka sahnya syarat *khiyar* tersebut. Namun apabila dia menyuruh wakilnya untuk membelikan dengan syarat adanya *khiyar* untuknya, kemudian wakil menetapkan *khiyar* untuk dirinya, maka syarat itu tidak sah. Dan apabila wakil membelikan tanpa *khiyar* sama sekali, maka luluslah jual beli bagi wakil tidak ada bagi yang mewakilkan. Apabila dia menyuruh wakilnya untuk menjualkandengan *khiyar*, kemudian dijual tanpa *khivar* maka batallah jual beli tersebut.

Dalam pada itu menurut ulama Hanafiyyah adalah sah syarat *khivar* pada tiap akad lazim yang mengandung faskh, sama juga lazim (tetap) dari segi salah satu pihak maupun dari dua belah pihak.

Dikecualikan dari akad lazim, washiyat, karena dia bukan akad lazim, sebab orang yang berwasiat boleh mencabut ucapan wasiatnya selama dia masih hidup, bagi orang yang diwasiati berhak menerima dan menolaknya, maka tiada artinya jika ada *khiyar*. Seperti . wasiap talah `ariyah (pinjam-rneminjarn) dan wadi'ah (titipan).

Menurut ulama Hafiyyah *khiyar aib*, adalah sah menyatakan bebas (tidak tanggung jawab) terhadap sesuatu yang ada pada barang yang diperjual belikan dalam setiap keadaan. Baik syarat itu umum ataupun khusus. Dan sama juga dia mensyaratkan bebas dirinya, yakni dia mensyaratkan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atau sesuatu cacat yang muncul pada barang yang diperjual belikan, atau dia mensyaratkan bebas dari barang yang diperjual belikan tentang keselamatan dari cacat.²⁸

Menurut ulama Hafiyyah, *khiyar ru'yah*, tidak ada memperjual belikan barang gaib yang tidak dapat dilihat oleh dua belah pihak yang melakukan akad baik barang itu ditempat akad maupun tidak. Adalah sah memperjual belikan barang yang gaib kalau ada dua syarat :

- a. Barang itu adalah milik penjual sendiri.
- b. Hendaknya penjual menjelaskannya dengan sifat-sifat yang dapat meminilangkan keamaran.²⁹

Maka sah menjual belikan barang gaib yang benar-benar milik penjual bila dia memberi penjelasan yang dapat menghilangkan kesamaran. Dan tidak bahaya adanya sedikit samaran, karena dapat hilang dengan *khiyar ru'yah* sebab sewaktu membeli mabi' atas

dasar-dasar sifatnya ini, maka dia mempunyai hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau mengurungkannya ketika ia sudah melihat mabi' tanpa disyaratkan. Karena *khiyar ru'yah* itu tetap tanpa syarat.

Adapun jika seseorang menjual sesuatu dan tidak menerangkan sifat-sifatnya, padahal mabi' itu tidak terlihat oleh pembeli misalnya mabi' itu ada ditempat akad tetap tertutup, seperti gandum yang dalam karung/kantong, dan penjual tidak memberi isyarat kearah kantong, maka menurut pendapat yang shahih akad itu fasid (rusak). Dan sebagaimana ulama mengesankan, namun menurut kaul mu'tamad adalah tidak sah.

Madzhab Maliki (Al-Malikiyyah).

Ulama Malikiyah berkata: tidak *khiyar majelis* sekali, bahkan *khiyar* itu terbagi menjadi dua bagian :

- a. *Khiyar* syarat, disebut juga *khiyar turuni*; yaitu hak untuk memilih antara melangsungkan adak (jual dan mengurungkannya. Arti inilah yang dimaksudkan *khiyar* scam mutlak menurut kebiasaan (urul) ahli fiqh.
- b. *Khiyar* Naqishah, juga dinamai *khiyar hukmin* sebab berlakunya *klavar* ini ialah adanya cacat pada barang yang dijual atau barang yang dijual itu ternyata milik orang lain. Hadits : "*penjual dan pembeli adalah dengan hak khiyar selama keduanya belum berpisah*"

Menurut madzhab Maliki menetapkan *klayar syarat* bagi penjual, pembeli dan untuk orang lain (ketiga), kalau *khiarsyarat* diberikan kepada orang lain bertiga, maka dialah yang berhak bicara dalam soal mengurungkan akad (jual beli) atau melanjutkannya. Dan tidak ada hak bicara bagi orang menetapkan *khiyar* syarat.

Seperti halnya hak *khiar* adalah persetujuan. Barang siapa yang membeli barang dagangan atau menjualnya kepada si fulan dengan janji ada hak *khiyar* untuk orang lain dalam membatalkan akad atau melangsungkannya. maka tetaplah hak *khiyar* itu padanya dan ada hak bicara dalam *khiyar* bagi yang telah menetapkan tadi. Demikian juga jika seseorang menenguntungkan akad jual beli itu padanya dan tidak ada hak bicara dalam bagi yang telah menetapkan.

Letak perbedaan antara dua bentuk akad tersebut adalah, bahwa orang yang mensyaratkan hak *khiyar*- atau persetujuan dari dirinya sendiri. Sedangkan orang yang menggantungkan riciisyawarah dari orang lain, dia berarti masih memberi hak bicara kepada dirinya .sendiri disamping memerangi pendapatnya sendiri, tidak tergantung orang lain tadi.

Apabila orang yang melakukan akad mewakilkan kepada orang lain, kemudian di wakil membelikannya barang dagangan dengan syarat *khiyar*, maka orany, yang mewakilkanpun mempunyai hak *khiar* bersamanya (wakil), dan dilaksanakan akad orang pertama dari mereka berdua, kecuali jika barang telah diterima oleh orang yang kedua. Dan untuk sahnya *khiyar* disyaratkan hendaknya si penjual tidak menerima uang lebih dahulu menurut kaul mu'tamad.

Menurut ulama Malikiyah *khiyar aib*, kaidah atau batasan suatu cacat yang krarenanya barang yang diperjualbelikan dapat dikembalikan ialah cela yang dapat mengurangi atau menurunkan harga barang, seperti tidak patuhnya hewan dantidak tunduk (jinak)nya hewan, atau cela yang dapat mengurangi zatnya benda yang diperjualbelikan seperti hewan yang kebiri, jika hal tersebut menurut adat pendapat mengurangi nilainya, juga cacat yang dapat mengurangi daya kerja seperti hwan yang kena penyakit menular. Ketentuan ini keluar dari apa yang dicenderung ulama hafiyyah dan Syafi'iyah.

Menurut ulama Malikiyyah *khiyar ru'vah*, apabila orang menjual baran dagangan yang tidak ada ditempat (gaib) yang belum dilihat oleh pembeli, maka ada dua keadaan :

- a. Mabi' tidak terlihat oleh pandangan pembeli, tetapi sebenarnya ada ditempat akad, misalnya gandum dalam kantong dan gula dalam peti. Dalam hal ini akad jual belt tidak sah sehingga melihat barang dagangan tersebut selagi membukanya tidak mengakibatkan rusak,
- b. Barang itu tidak ada ditempat akad, baik ia berada diluar kota atau didalam kota, dan sama juga dia mudah dihadirkan atau tidak. Dalam keadaan demikian sahnya akad jual belt tanpa harus melihat barang.

Atas dasar kedua hal tersebut diatas, sah akad jual belt tanpa melihat barang. Kecuali bila telah ada salah satudari dua hal berikut :

1. Mensifati barang dengan yang dapat menentukan dan menjelaskan macam dan jenisnya.
2. Mensyaratkan *khiar ru'yah* pada barang itu.

Apabila ada orang menjual barang dagangan dengan pasti tanpa dengan cara pembeli melihatnya dan tanpa disifati, baik dari penjual atau dari orang lain, maka jual beli ini adalah rusak. Adapun jika disifati, maka adanya menjadi sah dan ia tidak punya hak *khiyar* sewaktu melihatnya, kecuali jika telah ditentukan atau tidak sesuai dengan sifat yang " menjadi dasar akad jual.

Kalau orang, menjual harta dagangan dengan pasti tanpa dengan syarat pembeli punya hak *khiyar* dan penjual tidak menyifati barang maka sah akad jual belinya dan pembeli punya hak *khiyar* sewaktu melihatnya.

Jelasnya, barang diharagkan sesuai dengan sebagainya yang sudah dilihat, bila barang itu termasuk sesuatu yang ada persamaannya yang ditakar seperti beras, sesuatu yang ditimbang seperti kapuk/ kapas. Sedang barang yang tidak memiliki persamaan yaitu yang tidak ditakar atau ditimbang maka (dalam jual beli) tidak cukup hanya dengan melihat sebagainya. Baja.

KONTEKS KHIYAR DALAM JUAL BELI

A. Obyek Penerapan Khiyar dalam Jual Beli

Pada dasarnya. Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yang kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Dalam pengaturan sirkulasi atau perdagangan terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.

Diantara norma itu adalah:

1. Mengatakan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap amanah dan jujur.
3. Menegakkan _ keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Dari ketentuan-ketentuan terse-but yang merupakan gads kebijakan dalam Islam yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi jual belt, karena pada masa sekarang, ini sulit untuk ditemui adanya suatu keterbukaan antara penjual dan pembeli. Konotasi perdagangan bagi para pedagang adalah berupaya meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan hak-hak pembeli sebagai salah satu kemaslahatan yang sama-sama harus ditegakkan. berapa banyak pembeli merasa diatitikan alas barang-barang yang dibelinya karena tidak adanya keterbukaan dari pedagang dalam artian tidak merupakan apa sesungguhnya yang menjadi ketetapan syarrat dalam bermu'amalah khususnya jual belt, sehingga melalaikan hal-hal tersebut diatas yang pada akhirnya dalam pelaksanaan jual beli itu bukanlah sesuatu kemaslahatan yang diperoleh akan tetapi sebaiknya yaitu kemudharatan.

Adanya *khiyar* dalam Islam pada jual beli merupakan suatu hal yang baik sekali bagi masyarakat dalam pelaksanaan mu'amalah. Sikap berhati-hati dalam membeli perlu bagi konsumen, sehingga terhindar dari mendapatkan barang yang tidak dikehendaki adanya kesempatan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual belt akan terhindar dari penyesalan bagi pihak pembeli rnaupun penjual. *Khiyar* akan membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip Islam yaitu, suka sama suka.

Oleh karena *khiyar* ini sebagai alternatif kemungkinan dalam membendung akan adanya saling tidak percaya antara penjual atau pembeli dan bahkan akan membawa pada permusuhan, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan tentang obyek barang-barang dagangan yang memungkinkan ada *khiyar* apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karena dalam dunia perdagangan pada umumnya barang-barang yang diperjual belikan dipajang ditempat terbuka dengan tujuan agar lebih menarik minat bagi konsumen di samping lebi muda untuk mengalinya dan juga mengetahui kualitasnya. Namun pada kenyataannya tidak semua barang-barang dagangan yang ada dapat dijamin kualitasnya secara lgansung. Untuk itulah dalam kondisi yang demikian penerapan *khiyar* betul-betul dapat digunakan menurut obyeknya. Misalnya isi telur, barang-barang kimia dalam kaleng dan sebgainya yang kesemuanya hanya bisa dilihat isinya pada waktu dipergunakannya.

Disamping beberapa contoh barang-barang sebagai obyek yang memungkinkan untuk berlakunya *khiyar* oleh penulis masih banyak lagi sistgem perdagangan yang harus betul-betul

diperlukan *khiyar* padanya mengingat berlangsungnya kemaslahatan bersama dalam membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermu'amalah sesuai dengan tujuan syariat. Seperti pada pembeli secara umum yang kebanyakan terjadi pada barang-barang palawija dan didalam tanah seperti umbi-umbian, kacang-kacangan atau beberapa macam komoditi sayur-mayur, yang secara umum biasanya oleh pedagang diperjual belikan menurut luasnya tanah perkebunan yang ada tanaman dimaksud.

Apabila pada kenyataannya barang-barang yang dibeli hanya dengan memprediksi awal akan hasilnya menurut luasnya hektaran perkebunan sesuai dengan harga yang diberikan itu akan berlangsung secara baik dan lancar, namun sebaiknya apabila pada awal prediksi bertentangan dengan kenyataan maka disitulah akan timbul saling sengketa antara penjual maupun pembeli. Pada kondisi semacam inilah *khiyar* betul-betul sangat berperan yang tentunya terlebih dahulu harus ada ikrar dari kedua belah pihak baik oleh pedagang maupun pembeli.

Hadits Nabi saw Riwayat Muslim : *Bersumber dari Ibn Umar dari Rasulullah saw beliau bersabda apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berisah. Sedangkan mereka berkumpul, atau salah seorang dari mereka mempersalahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuatu dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli tetap melaksanakan khiyar-khiyar, maka harus jadi.*

Dengan mengacu pada hadits Nabi Saw tersebut diatas bahwa kebolehan untuk berkhiyar pada pelaksanaan jual beli sangat dianjurkan. Apalagi pada situasi seperti sekarang ini dimana biasanya penjual dalam memnjajakan barang daguannya sebagai suatu kemtlakan yang harus laku terjual tanpa melihat resiko yang dialami oleh pembeli karena tujuannya hanya ingin meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa melihat apakah dia sebagai pedagang muslim, nasrani ataupun yang beragama budha. Nilai-nilai kemanusiaan tidak dipikirkannya lagi apabila adanya saling tolong menolong antara sesama manusia. Karena perdagangan merupakan salah satu sendi yang diperlukan oleh umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam menjalani serta mempertahankan kehidupannya dimuka bumi ini.

Kalau sikap-sikap tersebut diatas dapat dikembangkan oleh manusia khususnya dalam pelaksanaan transaksi jual beli, maka akan terbinalah suatu keterangan dan kedamaian hidup diantara sesama manusia karena dengan saling adanya sikap yang demikian para konsumen harga yang ditetapkan oleh penjual.

Mengingat bahwa *khiyar* ini adlah sebagai satu ketentuan syari'at yang dianjurkan dalam bermu'amalah maka setielak-tidaknya baai pedanaan muslim khususnya agar mampu rnerealisasikannya dalam praktek perdangan yang ada karena dengan demikian ia telah mampu untuk melaskanakan nilainilai etika dalam bermulamalah yaitu adanya kejujuran dan keterbukaan.

B. Beberapa Khiyar dalam Jual Beli

Pada hakekatnya kehidupan manusia di dunia ini meliputi dua aspek yaitu material dan spiritual. Aspek material didasarkan atas hubungan sesama, sedangkan aspek spiritual didasarkan atas aspek peribadatan. Aspek material menghendaki agar manusia memperoleh makanan, minuman dan pakaian. Sedang aspek spiritual menghendaki agar manusia mendidik dirinya, membersihkan hatinya dan mendekatkan diri kepada tuhan-Nya dengan melakukan peribadatan kepada-Nya dan menaati perintah-Nya.

Mengingat bahwa aspek material merupakan kaedah yang luas bagi perannya nfsu syahwat, gejala persaingan danperlombaan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya yan kesemuanya itu bahkan sering menggelincirkan manusia dari njilai-nilai keutamaan, menyerahkan kemurnian jiwa dan menjauhkannya dari rahmat Allah serta keridhaannya, maka syari'at Islam memberi petunjuk tentang tata cara dalam berjual beli yang daspat memelihara manusia dari ketergelinciran.

Kemudian Islam juga mendorong dan menganjurkan manusia untuk melakukan jual beli atau melaksanakan perniagaan sebagai upaya untuk memperoleh rezeki, dengan merumuskan tatakrama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan mu'amalah yang ada kenyataannya dianggap sebagai pijakan.

Bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, melalui cara-cara yang dapat menyelamatkan manusia dari penipuan, pemalsuan, penyesalan serta hal-hal lain

yang bisa mengotori diri dan menauhkannya dari aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Adanya hak *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli merupakan suatu alternatif untuk menggiring manusia agar tidak melakukan pemalsuan dan penipuan yang pada kenyataannya sering ipraktekkan demi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari pembeoian, padahal dalam ajaran Islam aspek keuntungan bukanlah sebagai hal prioritas yang ditumakan, tapi masih ada hal-hal lain lagi yang harus diketahui oleh para pedangan, bahwa didalam jual beli itu mengandung unsure ibadah karena adanya aspek tolong menolong dalam pemenuhan kehidupan manusia. Dapat dibayangkan pada suatu tempat jika tidak seorangpun ada pedangan yang menjual kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang banyak, maka dapat dipastikan aktifitas kehidupan manusia tidak akan terlaksana dengan baik.

Tentang kebolehan *khiyar* dipegang oleh jumhur fuqaha dan tentang masa *klayar* mereka membolehkannva.

Oleh imam -Malik dikatakan pada dasarnya tidak ada batasan tertentu. melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan memadang kepada macam-macamnya barang. Dengan demikian, masa tersebut berbeda-beda menurut perbedaan menurut barang yang dijual, is mengatakan seperti satu atau dua hari dalam memilih baju, satu minggu atau lima hari dalam memilih hamba perempuan, dan sebulan atau disekitar itu dalam memilih rumah. Secara ringkas, Imam Malik tidak membolehkan masa yang panjang yang berisi didalamnya kelebihan dalam memilih barang yangd ijual.

Oleh Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpedapat bahwa masa *khiyaritu* tiga hari tidak boleh lebih dari itu, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasanah berpendapat bahwa *khiyar* dibolehkan hingga masa yang disyaratkan.

Tentang penaggungan barang yang dijual selama masa *khiyar* terdapat perselisihan faham diantara fuqaha.

Imam Malik dan para pengikutnya, Al-Laits dan Al-Auza'I berpendapat bahwa kerusakan barang tersebut menjadi tanggungan penjual, sedang kedudukan pembeli adalah sebagaipenerima titipan, baik hak *khiyar* untuk keduannya bersama salah satunya.

Tetapi dalam madzhab Maliki juga diriwayatkan bahwa apabila barang rusak ditangan penjual. maka tanggungan penjual terhadap barang tersebut tidak diperselisihkan lagi_ tetapi jika rusak ditangan pembeli, maka kedudukannya .sarna seperti gadai dan barang pinjaman. Yakni bahwa barang tersebut jauh dari padanya. maka dia (pembeli) lah yang menanggungnya. dan jika syarat klaYatuntuk kedua helah ihak atau untuk penjual.

Imam Abu hanifah berpendapat bahwa jia syarat *khiyar* untuk keuda belah pihak atau untuk penjual saja, maka tanggungannya dari penjual, dan barang yang dijual adalah atas miliknya. Tetapi jika *khiyar* hanya disyaratkan oleh pembeli maka barang tersebut telah dikeluarkan dari pemilikam penjual dan tidak masuk ke dalam pemilikan pembeli dan terkatung-katung (tidak jelas kedudukannya) hingga selesainya *khiyar*. Tetapi diriwayatkan pula dari padanya bahwa pembeli harus memberikan harga menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut sudah masuk dalam pemilikan pembeli.

Imam Syafi'I mempunyai dua pendapat salah satunya yang terkenal adalah bahwa tanggungan atas pembeli siapapun yang mempunyai *khiyar*.

Akan halnya fuciaha yang meletakkan tanggungan atas pembuat syarat *khiyar* jika sala satu mensyaratkannyamsedang pihak lainnya tidak, maka mereka beralasan jika penjual itu yang membuat syarat, maka *khiyar* baginya adalah untuk mempertahankan barang pada miliknya. Sedang apabila pembeli saja mensyaratkannya berarti penjual telah menjauhkan dan mcmisahkan barang tersebut hams masuk dalam pemilikan pembeh_ jika pembeli saja yang mensyaratkan.

Demikian dari beberapa criteria *khitur* yang ditetapkan oleh apra ulama yang semuanya bertujuan untuk melindungi manusia dari keburukan-keburukan dalam melangsungkan jual beli, sesuai tuntunan syariat yang menetapkan adanya hak *khiyar* itu dalam rangka keselamatan dan kerukunan serta keharmonisan hubungan antara sesama manusia. Biasanya seseorang terlanjur membeli barang, tapa mempertimbangkan terlebih dahulu dan biasanya hanya tertarik sesaat oleh reklami atau adanya surprise dari penjual, andaikan hak *khiyar* itu tidak ada, tentu akan menimbulkan penesalan bagi salah satu pihak dan menjurus kepada pertentangan, dendam, dengki

dan kerahan. Padahal prinsip jual beli harus saling ridha meridhai antara sesamanya, sebagai mana diajarkan melalui haditsnya.

Dari Hakim bin Hizam ra dari Nabi Saw beliau bersabda penjual adan pembeli botch berkhayar selama keduanya belum herpisah maka apahila keduanya jujuzdan terhuka, maka diberkahi dalam jual belinya dan apabila bohong dan menyzinzan alb di hapuslah berkah jual belinya.

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka,

Hadits diatas memberi pemahaman, bahwa tiap-tiap pihak dari kedua pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah direlai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduknya bangkit dan pergibersama-sama maka pengertian berpisah belum ada pendapat yang dianggap rajih, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Demikian darisejumlah ketentuan-ketentuan sebagai criteria dalam pelaksanaan *khiyar* yang untuk situasi perdagangan masa kini mungkin kurang disikapi oleh para pedagang, karena akan berpendapat kurang menguntungkan, namun perlu adanya satu kesadaran bahwa jika syari'at menetapkan suatu yang diperuntukan oleh manusia tentu punya konotasi sebagai adanya kemaslahatan bersama yang diinginkan oleh semua pihak.

C. Analisa terhadap Penerapan Khiyar

Dari uraian-uraian diatas yang telah ada terlebih dahulu dapat dilihat *khiyar* dengan segala aspek yang berkenaan dengan penerapannya, yang dari situ dapat dipahami dalam bermu'amalah khususnya pada transaksi jual beli harus betul-betul menerapkan adanya

saling menguntungkan antara kedua belah pihak baik antara penjual atau pembeli. Penjual akan mendapat keuntungan dari barang dagangannya sebaiknya pun pembeli akan memiliki barang sebagai kebutuhan untuk dimanfaatkan.

Islam mengajarkan agar usaha orang Islam adalah usaha yang baik dan halal, is memelihara yang makruf dan harga-harga yang normal, tidak mengeksplorasi kebutuhan orang dan menaikkan harga berlipat ganda atau bahkan menyembunyikan cacat barang dagangan atau tidak memerlukan untuk adanya Lehiasaan berpikir kepada konsumen untuk melaksanakan jual beli maka apabila seorang pedagang telah berbuat demikian maka sesungguhnya ia telah berbuat lalim kepada masyarakat untuk itu ia harus ditindak dan dipaksa menyesuaikan dengan batas-batas keadilan dan ke normalan tentang kualitas barang serta kualifikasi harga yang sesuai. Semua mu'amalah dalam Islam akan sempurna, biasa mu'amalah itu bersilat jelas. terang jauh dari praktek-praktek penipuan, pemalsuan dan menutupi cacat dan aib. Jika Allah menghapus berkah jual beli, yang dilakukan dengan menyembunyikan cacat dan pemalsuan terhadap pembeli maka syarrat tidak bisa membiarkan mu'amalah itu berlaku meluluskannya, tetapi memberi hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang sudah dibelinya dan menuntut penjual untuk mengganti barang yang telah ia jual.⁴⁵

Dalam pelaksanaan jual beli yang padanya terdapat hak *khiyar* ada beberapa persoalan yang harus dikemukakan:

1. *Khiyar Svarat*, ulama filth sepakat menyatakan bahwa *khiyar* syarat ini di bolehkan demi memelihara hak pembeli dari unsure penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual menurut mereka *khiyar* syarat harga berlaku dalam transaksi yang bersilat mengikat kedua belah pihak (seperti jual beli sewa-menyewa, perserikatan dagang dan rahn) untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah. pinjam meminjam, perwakilan dan wasian. *Khiyar* seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (Al-Bat' AsSalam) dan *Syarf* (Valuta Asing). *Khiyar* syarat juga tidak berlaku, sekalioun kedua akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad karena dalam jual beli pesanan disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui dan dalam akad *syarf* disyaratkan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyar* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu sesuai.

2. *Khiyar at-Ta'yin*, *khiyar* seperti ini menurut ulama mazhab Hanafi adalah boleh adanya, produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli. Sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. *Khiyar* ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Ulama mazdhab Hanafi yang membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini yaitu :
- Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
 - Barang itu berbeda sifat dan lainnya
 - Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* menurut ulama madzhab, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa, materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.
3. *Khiyar al-Aib (Cacat)*, menurut kesepakatan ulama fiqh, *khiyar aib* ini berlaku sejak diketahuinya, cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik *khiyari*. Adapun cacat yang menyebabkan adanya hak *khiyar*, menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambah, adalah seluruh unsure yang merusak obyek jual beli tersebut dan mengurangi nilai menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ualam madzhab Maliki dan Syafi'I adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsure yang diinginkan dari padanya.

Menurut pada ahli fiqh, syarat-syarat berlakunya *khiyar aib* setelah, diketahui ada cacat pada barang itu adalah :

- Cacat itu dieketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum sera terima barang dalam harga, ataucacat arang itu merupakan cacat lama.
 - Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu cacat ketika akad berlangsung.
 - Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan.
 - Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad, Pengembalian barang yang ada cacatnya berdasarkan *khiyar aib* tersebut bisa terhalang karena hal-hal sebagai berikut :
-

- Pemilik *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang. baik kerelaan itu ditujukan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
- Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun tindakan.
- Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemolik hak *khiyar* atau barang itu telah berubah total ditangannya.
- Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar* seperti, apabila obyek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan. maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik *khiyar* akan tetapi apabila penambahan itu bersifat alami (seperti susu kambing yang menjual obyek jual beli atau buabbuallan dari pohon yang diperjualbelikan) maka tidak menghalangi hak *khiyar*.

4. *Khiyar ar-Ru'yah*, jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ar-Ru'yah* sebagai berikut :

- a. Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Obyek akad itu berupa materi (seperti: tanah, rumah dan kenclaraan).
- c. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Menurut jumhur ulama apabila ketika syarat ini tidak dipenuhi, maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad itu diakibatkan berdasarkan *khiyar ru'yah* maka menurut jumhur ulama pembatalan harus memiliki syarat-syarat berikut :

- Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli.
- Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual (seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian obyek yang diperjual belikan).
- Pembatalan itu diketahui oleh pihak penjual.

Menurut jumhur ulama, *khiyar ru'yah* akan berakhir apabila :

- Membeli menunjukkan kerelaannya melangsungkannya jual beli, baik pernyataan atau tindakan.
- Obyek yang diperjual belikan hilang atau terjadi hambatan cacat baik oleh kedua belah pihak yang berakad orang lain, maupun oleh sebab yang alami.
- Terjadinya penambahan materi
- Obyek setelah dikuasai pembeli. seperti tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah atau kambing yang dibeli itu telah beranak akan tetapi apabila penambahan itu, menyatu dengan obyek jual beli (seperti : susu kambing yang dibeli atau pepohonan yang dibeli itu berbuah), maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli tidak gugur.
- Orang yang memiliki hak *khiyar* itu meninggal dunia baik sebelum melihat obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli dari padanya.

Menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali *khiyar ru'yah* tidak bias diwariskan kepada ahli waris. Tetapi menurut ulama madzhab Maliki *khiyar* tersebut bisa diwariskan, dan karenanya hak *khiyar* berlangsung gugur dengan wafatnya pemilik hak tersebut. Tetapi diserahkan kepada ahli \varsinya untuk dilanjutkan setelah melihat obyek yang diperjualbelikan atau dibatalkan.

5. *Khiyar Majelis*, tentang khiyar majelis ini terdapat beberapa pendapat ulama mengenai keabsahannya.

Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat beberapa bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khilyar* majelis, selama mereka masih dalam majelis akad sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab (orang kapan jual _dari penjual), dan qabul (ungkapan beli dari pembeli), selama keudanya masih dalam majelis akad maka masing,-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat, akan tetapi, apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *hiyarnya* dan mereka berpisah badan/tempat, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk mebatalkan jual beli tersebut.

Menurut ulama *madzhab Hanafi dan Maliki*, suatu akad suah sempurna dengan ada ijab qabul. Alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing masing pihak telah menunjukkan kerelaannya.

Orientasi pemikiran para ulama dimasa lampau dalam pencrapan *khij.ar* setidak-tidaknya dapat menjadi tolok ukur serta rujuakannya harus kita pegangi dalam bermua'amalah apalagi pada kondisi sekarang ini khususnya pada pelaksanaan transaksi jual beli, sebagai masarakat muslim. pedagang muslim setidak-tidaknya nilai-nilai yang ada dalam syari'at Islam hendaknya dapat kita terapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat luas disana terdapat bermacam-macam etnis maupun golongan, ataupun agama. Namun dalam Islam sebagai syari'at yang diterangkan secara lengkap dari Allah swt yang didalamnya terdapat segenap aturan-aturan yang dianjurkan kepada umatnya agar dilaksanakan. Antara lain dari aturan-aturan itu berkenaan dengan perdagangan atau perniagaan antara lain :

1. Benar

Benar adalah ruh keimanan. cirri utama orang mukmin, bahkan cin'i Nabi tanpa kenbearn, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohond dan berdusta merupakan bagian dari pada sikap orang munafik. Bencana besar didalam pasar saat ini adalah mulusnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebabsalah situ karakter pedagang yang terptenung dan dindhai oleh Allah ialah kebenaran.

Pada zaman sekarang untuk mempromosikan komoditi dagangannya, orang menggunakan sarana iklan, dan kenyataan membuktikan pengaruh iklan lebih besear daripada pengaruh keimanan didalam hati manusia.

Pada zaman dahulu, keimanan sangat memepengaruhi perilaku manusia. Keimanan didalam dada seseorang walaupun sebesar biji sawi, Dewasa ini urnat manusia banyak dikelabui oleh iklan yang Karena gencarnya promosi melalui iklan, akhirnya seseorang membeli barang yang sarna sekali tidak dibutuhkannya, bahkan sebenarnya is tidak sanggup membelinya.

2. Menepati amanat

Menepati amanat merupakan moral yang mulia. Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil, tidak mengambil suatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Dalam berdagang dikenal istilah "menjual dan amanat" seperti menjual merabab maksudnya, penjual menjelaskan kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

3. Ajar

Selain benar dan memegang amanat, seseorang pedagang harus berlaku jujur, di landasai keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana is menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dengan tidak boleh pembeli. Lawan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya.

Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan oleh para pedagang seperti ini. Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya. namun ternyata sebaliknya."

Masalah perdagangan adalah sebagai sesuatu yang *taagguly* dalam agama Islam. Karena meskipun syari'at tidak menerpakan dengan hukumhukumnya itu sudah berlaku dan berkenan sepanjang adanya manusia karena sebagai suatu kebetulan, seperti perka-winan, perdangan, tolong-menolong, pinjam-meminjam dan lain-lain. Hanya saja didaslam agama melalui syari'tnya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, sehingga akan membawa manusia untuk lebih mengutamakan kemaslahatan didalam hidupnya. Oleh karean syari'at bertujuan melindungi manusia dari pada keburukan-keburukan serta kesenang-wenangan maka dalam perdagangan syari'at menetapkan adanya hak *khiyar*, karena perdangan meruapkan suatu sendi dalam kehidupan manusia, malalui dengan nya tingkat kebutuhan manusia akan dapat terpenuhi. Untuk itu bagi para pedagang khususnya pedangan muslim dianjurkan untuk memegang prinsip-prinsip yang sesuai dalam ajaran agama dalam mekanisme perdangan pclabagai bagian dari apda upaya untuk melestarikan nilai nilai ajaran islam demi tegaknya ekselamatan kerukunan erta keharmonisand alam hubungan antar manusia. salah satunya dengan mempraktekkan hak *khiyur* dalam transaksi jual beli.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara sederhana, penerapan *khiyar* dalam jual beli dapat dikritisasi atau diaplikasikan, sebab *khiyar* mempunyai solusi yang jelas dan yang dipakai oleh ekonom modern sekarang dengan beda istilah atau yang dikenal dengan istilah *garansi*. Hampir semua produksi barang modern menggunakan istilah *khiyar* (*garansi*) untuk menarik perhatian konsumen. dan penerapannya memberikan keuntungan yang berlipat. *Khiyar* (*garansi*) sangat jelas dan mempunyai arah yang relevan untuk diterapkan. Di dalamnya terkandung prinsip dasar dan tujuan Islam sebagai agama rahmatan li'alami (pemberi rahmat kepada seluruh alam).

Konsep *khiyar* yang dipahami dalam al-Qur'an dan penjabarannya pada Hadits Nabi Saw dan pendapat Ulama merupakan strukturasi ekonomi yang sudah diatur komprehensif dan mempunyai dampak positif dan bahkan *khiyar* menjadi solusi kongkrit. Dibalik itu ekonomi barat melihat bahwa peningkatan produksi harus dilakukan dengan konsep-konsep riil.

Al-Qur'an mengintrodusir konsep *khiyar* dengan menggunakan istilah-istilah seperti "al-adil", "al-haq" dan "Ikhlas". Menurut penulis sebagai analogi *khirar*. dan masing-masing merujuk pada satu arti yakni pilihan bebas dan tanpa ada paksaan (ikhlas). Al-Qur'an mengemukakan secara ter QS hakikat dan kriteria dari *khiyar* walaupun dalam al-Qur'an tidak secara spesifik menerangkannya.

Khiyar menurut para Ulama adalah salah satu unsure penting dalam melaksanakan jual beli dan untuk menghindari penyesalan dan membeli sesuatu ataupun menghindari penipuan.

Secara hukum syar' i *khiyar* dibolehkan bahkan ada yang mewajibkan untuk menghindari penipuan dan untuk menjaga silaturahmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena penekanannya pada nilai normative agama yang mempunyai tingkatan tertinggi yakni keikhlasan (saling merekan).

Konsep ini merupakan konsep yang baku dalam ajaran Islam tetapi kurangnya aplikasi serta penerapannya membuat ekonomi Islam terlihat ketinggalan. Akan tetapi ini menjadi tugas untuk melakukan penemuan dan mengobjektivikasi.

Untuk itu pelaksanaan atau penerapan *khiyar* perlu dan harus disosialisasikan kepada seluruh umat Islam sebagai objektivikasi agama dan menjaditerobosan baru bagi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi Islam.

B. Implikasi Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini dikemukakan implikasi penelitian untuk dijadikan bahan penelitian lanjutan atau bahan pegangan dalam pengalaman nilai-nilai normative syari'at Islam sebagai berikut :

1. Penelusuran ayat-ayat yang memakai kata ataupun yang mempunyai relevansi dengan penerapan *khiyar* atau kata-kata yang mempunyai makna dan arti yang sama ataupun dapat dianalogikan. Penelitian ini mengungkap realitas yang kongkrit dimasyarakat serta ditinjau dari aspek Qur'ani, Hadits Nabi Saw dan sebagainya dengan melakukan strukturasi secara mendalam.
 2. Penelitian tentang berbagai hal yang diterangkan dalam al-Qur'an Hadits nabi Saw dan pendapat para Ulama atau ahli fiqh mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli tetap relevan bahkan menjadi stimulan dari masa ke masa. Hasil penelitian ini dapat mengungkap tentang penerapan *khiyar* yang diinginkan syari'at Islam. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pegangan bagi umat Islam umumnya dan generasi muda Islam khususnya.
-

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'until Karim.

Abd Azis, Dahalan, *Ensiclopedi Hukum Islam III*, Cet. I, Jakarta ; Penerbit : Itjtihar van Hoften, 1996.

Abdullah, Hafid, *Kunci Figh Svafi'i*, Cet. I, Semarang ; Penerbit : CV. Asy-Syifa', 1992.

Abis As-Sindi, Muhammad, Syekh., *MusnadSyafi'i :Juz II*, Cet. 11, Bandung; Penerbit: PT Sinar Baru Al-Gesindo, 1996..

Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Imam Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, Juz III Tarjamah Achmad Suranto, Cet. I, Semarang ; Penerbit : CV. Ash-Syifa', 1992.

Al-'Assal Muhammad Ahmad et. All., *Sistem Prinsip clan Tujuan Ekonona Islam*, Cet. I, Bandung; Penerbit : CV. Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Mohamad, H., *Figh Islam Mu'amalah, Faraid dan finctyah (Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta Kaidahkaidah Hukumnya)*, Bandung; Penerbit : PT. Al-Ma'arif, 1988.

-----, *Tam Malan Tagrib*, Bandung ; Penerbit : PT. AlMa'arif, 1991.

Antis. Bev. *Terjemah Swum ,411-Nasai'*, (et. 1. Semarang: Penerbit : Asy-Syifa'. 1993.. Al-Imam.. -1/-Chum *Terjemah Mid X oleh Yukub*, Cet. I. Semarang: Penerbit : CV. Faizan, 1988.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Figh al-Islam IVO Adilatuhur*, Hid IV.. Dar alFikr, Beirut

Chapra. M Umer. Dr., *Al-Qur'an 'Wimp(Sistem Moneter rang Add, Al-Qur'an Men* S'istem Moneter yang Ada*, Yogyakarta, Penerbit : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

DepDikBud.. *Kumus Basalt Bahasa Indone,sla*, Cet. 11. Jakarta, Penerbit : Balai Puistaka, 1989.

Haroen, Nasrun, MA.. Dr.,H., *Figh Mu'amalah*, Cet. I, Jakarta; Penerbit: Gaya Media Pratama, 1420 H/ 2000 M.

Harahan Sayan Syafri, *Akuntansi Islam*, Cet. I, Jakarta; Penerbit Burnt Aksara, 1997.

Jacob, Hamzah, Dr., *Kode EtikDagang Menurut Islam*, Cet. I, Bandunug Penerbit Diponegoro, 1984.

- Manan, M. Abd., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Penerbit : Bhakti Primayasa, 1997.
- Muslim bin Hajjaj. Abu Husen Imam, *Shahih Nmuslim, Juz.* Terjemahan : KH. Adib Bisri.
- Susan Ibnu Majah Juz II*, Indonesia; Maktabah Dahlan t.th.
- Siddigi Nejatullah Muhammad, *Kegiatan Ekonami Dcdam Islam*, Jakarta: Penerbit : Bumi Aksara, 1991.
- Syahatah, H usein, Dr., *Pokok-pokok Pikiran Akulltan,si Islam.*, Jakarta; Penerbit : Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Sen Amartya, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaunr Miskin Bandung.*, PenerbitMizan 1988,
- Syaltut Mahmud, *Islam Agidah dal Siyari 'ah*, Terjemahan : Abdurrahman Zain, Cet. I, Jakarta: Penerbit : Putaka Amani 1986.
- Zuhri, Mohamad, H. Drs., Dipl. Tafl., *Tedemeah Figh Empat Mazhab, Jilid III*, Semarang; Penerbit : Asy-Syifa', 1994.
- Mustola at.all.. Semarang: Pcnrbil: CV. Av-Svi 1993.:
- Nac1ai Heider Sycd Nawab, *Etika dun Hinz(Ekonomi win(,cintesis Cet.: 1*, Bandung,: Penerbit : Mizan. 1993.
- Naim, Mochtar, *Kompendium Ilimpummya -ayat .41-our'anrang Berkaitun cicagcni Ekonomi*, Jakarta: Penerbit : CV. Hasanah, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, Dr., *Norma dun Etika Ekonomi Islcuri*, Penerjemah, Zainal Arifin,Jakarta; Penerbit: Gema Insani Press. 1977.
- Rahardjo M. Dawam. *Echlin clan Tran,sformasi Saosial Ekonomi*, Cet. I, Yogyakarta, Penerbit : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999.
- Rivai Mob., *II4utiara Figh*, Jilid II Semaran; Penerbit CV. Wicaksana, 1998.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemah : M.A. Abdurrahman et.all. jilid III, Cet. I, Semarang Penerbit : Asy-Syifa', 1990,

Sabiq. Sayyid, T;igh *Sunnah. Jilid XIII*, Cet. I. ,andung; Penerbit : PT..rif, 1987. *Jilid* Alih
Bahasa H. Kaman idin et.all, Cet. H, Bandt: Penerbiut: PT. Al-
Ma'ar, 1988.